

BAB III

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA YANG TIDAK MELAPORKAN
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

3.1. Tinjauan Terkait Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).¹

Tanggung jawab merupakan akibat daripada konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.² Dengan kata lain, Tanggung Jawab merupakan kesadaran akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.

Tanggung jawab orang tua adalah tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Tanggung jawab ini bersifat mutlak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Tanggung jawab orang tua ini merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab orang tua memiliki peran penting dalam perkembangan anak. Orang tua berperan sebagai pembimbing, pendidik, dan pelindung anak.

¹ Tim Pustaka Phoenix, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 839.

² Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 21.

Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan intelektual anak.

Tanggung jawab dari orang tua penting untuk dilakukan karena beberapa alasan berikut:³

1. Untuk memenuhi kebutuhan fisik anak

Anak membutuhkan kebutuhan fisik yang meliputi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik ini agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

2. Untuk memenuhi kebutuhan emosional anak

Anak juga membutuhkan kebutuhan emosional yang meliputi kasih sayang, perhatian, dan penerimaan. Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan emosional ini agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara emosional

3. Untuk memenuhi kebutuhan sosial anak

Anak juga membutuhkan kebutuhan sosial yang meliputi interaksi dengan orang lain, belajar bersosialisasi, dan belajar beradaptasi dengan lingkungan. Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sosial ini agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang mampu bersosialisasi dengan baik.

4. Untuk memenuhi kebutuhan intelektual anak

³Benny Pito Pigai, 2021, *Tanggung Jawab Orang Tua Selamatkan Anak*, Tollelegi, Bekasi, h. 41.

Anak juga membutuhkan kebutuhan intelektual yang meliputi pendidikan, belajar, dan mengembangkan potensi diri. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan intelektual ini agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan berilmu. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, orang tua perlu mendapatkan pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Pendidikan orang tua dapat diperoleh melalui berbagai jalur, seperti kursus, pelatihan, atau seminar. Selain itu, orang tua juga dapat belajar dari pengalaman orang lain, membaca buku, atau mengikuti forum diskusi orang tua. Tanggung jawab orang tua adalah tugas dan kewajiban yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk menjalankan tanggung jawabnya, orang tua perlu mendapatkan pendidikan orang tua agar dapat menghadapi tantangan-tantangan yang ada.

Orang tua mempunyai tanggung jawab yang signifikan dalam menjaga anak-anak mereka dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, baik itu terjadi di lingkungan keluarga maupun di luar. Tanggung jawab ini tercermin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah diatur, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ketentuan-ketentuan hukum ini menegaskan betapa pentingnya peran orang tua dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak. Oleh karena itu, diharapkan bahwa orang tua dapat memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum ini

sebagai langkah untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak dalam proses tumbuh kembang mereka.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU No.35/2014 menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk :

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Setelah anak tersebut dinyatakan dewasa, maka hal-hal sebagaimana tersebut di atas akan menjadi tanggung jawab dari anak tersebut. Dewasa, seperti yang disebutkan sebelumnya adalah setelah anak berusia 18 tahun. Batasan kewajiban orang tua terhadap anak ini juga diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut dengan UU No.16/2019.

Kewajiban orang tua sebagaimana terdapat dalam UU No.16/2019, adalah untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah segala bentuk kegiatan seksual yang melibatkan anak di bawah umur, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak yang lebih tua. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa siapa saja yang memiliki pikiran dan mengetahui mana perbuatan yang boleh dan

tidak boleh dilakukan, tetapi memanfaatkan situasi anak tersebut untuk kesenangan atau aktivitas seksual dengan melakukan tindak pidana.

Perlakuan terhadap anak yang digunakan sebagai obyek kepuasan seksual, ketika usia anak tersebut belum mencapai batas yang diizinkan oleh hukum, adalah bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi. Kejahatan seksual atau tindakan kekerasan seksual dalam masyarakat selalu menjadi permasalahan yang diperhatikan dengan serius oleh publik, baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah itu sendiri.

Semua jenis interaksi seksual yang dilakukan oleh individu dewasa atau yang lebih tua terhadap anak-anak yang belum mencapai usia dewasa atau di bawah usia 18 tahun dianggap sebagai pelecehan seksual terhadap anak. Tindakan kekerasan seksual tidak terbatas pada pihak eksternal saja; pelakunya bahkan bisa berasal dari lingkungan terdekat, termasuk anggota keluarga sendiri. Kekerasan seksual yang dialami anak-anak dapat timbul akibat pemujukan dari pelaku, tekanan, atau bahkan ancaman untuk melakukan perilaku yang tidak wajar, seperti menonton materi pornografi, berciuman, atau melakukan hubungan seksual. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian, didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang telah bercampur baur (*interminglend*).

Tanggung jawab orang tua dalam kasus kekerasan seksual dalam keluarga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Tanggung jawab hukum

UU No.35/2014 menyatakan bahwa tanggung jawab hukum orang tua yang tidak melaporkan kekerasan seksual dalam keluarga dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 76 C UU No.35/2014 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 80 ayat (1) UU No.35/2014 menyatakan bahwa orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pasal tersebut memberikan perlindungan hukum kepada anak dengan cara memberi sanksi berupa pidana penjara dan atau denda.

2. Tanggung jawab moral

Tanggung jawab moral adalah tanggung jawab dari orang tua yang tidak melaporkan kekerasan seksual dalam keluarga adalah kewajiban moral yang harus dilaksanakan oleh orang tua terhadap anaknya. Tanggung jawab ini didasarkan pada nilai-nilai moral dan agama. Dalam konteks kekerasan seksual dalam keluarga, orang tua memiliki tanggung jawab moral untuk:⁴

1. Melindungi anaknya dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
2. Mencari keadilan bagi anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual
3. Memberikan dukungan dan pemulihan kepada anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual.

⁴Benny Pito Pigai, *Op Cit*, h. 31.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tanggung jawab orang tua dalam kasus kekerasan seksual dalam keluarga, antara lain:⁵

1. Faktor psikologis

Orang tua yang tidak melaporkan kekerasan seksual dalam keluarga mungkin memiliki faktor psikologis tertentu, seperti rasa takut, malu, atau merasa tidak mampu menghadapi masalah tersebut.

2. Faktor sosial

Orang tua yang tidak melaporkan kekerasan seksual dalam keluarga mungkin dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti tekanan dari keluarga atau lingkungan, atau budaya yang menganggap kekerasan seksual sebagai aib keluarga.

3. Faktor hukum

Orang tua yang tidak melaporkan kekerasan seksual dalam keluarga mungkin tidak mengetahui tentang kewajiban hukumnya untuk melaporkan kekerasan seksual.

3.2. Gambaran Keterkaitan antara Tanggung Jawab Orang Tua dalam Perlindungan Anak

Tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak merupakan hal yang penting untuk dibahas, tanggung jawab ini merupakan dasar dari perlindungan anak dan saling melengkapi dengan upaya-upaya perlindungan anak lainnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang

⁵Ellya Rakhmawati, Padmi Dhyah Yulianti, Tri Suyati, Anita Chandra, 2018, *Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini : Panduan Untuk Guru Dan Orang Tua*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, h. 42.

terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak-hak setiap anak terkait kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangannya, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Berkaitan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang melibatkan nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan pertumbuhan, serta penghargaan terhadap partisipasi anak.⁶

Prinsip-prinsip itu juga terdapat didalam ketentuan UU 35/2014 yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pada tahun 1999, Indonesia mengeluarkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya juga mengatur tentang melalui beberapa pasal. Setelah itu, tiga tahun kemudian pemerintah mengeluarkan UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak. UU 23/2002 ini dimaksud menjadi undang-undang payung (*umbrella's law*) yang secara "*sui generis*" mengatur hak-hak anak.⁷

Orang tua adalah orang yang paling penting dalam kehidupan anak-anak mereka, Mereka adalah orang yang pertama kali bertemu anak-anak mereka, dan

⁶ Rika Saraswati, S.H, CN, M.Hum., 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.1.

⁷ Ibid

mereka adalah orang yang akan bersama anak-anak mereka selama masa pertumbuhan mereka.

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan cinta, dukungan, dan bimbingan kepada anak-anak mereka. Orang tua memiliki peran penting dalam melindungi anak dari kekerasan seksual. Mereka dapat melakukan berbagai bentuk pencegahan, termasuk meningkatkan pengetahuan anak tentang kekerasan seksual, mengajarkan anak untuk melindungi diri sendiri, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak.

UU 35/2014 pasal 26 ayat (1) menyebutkan tanggung jawab orang tua bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

UU 35/2014 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak berlaku hingga anak berusia 18 tahun.

Selain itu, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya juga terdapat dalam UU 1/1974 Pasal 45 sebagai berikut :

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dari UU 1/1974 pasal 45 ayat ke 2 tersebut, maka batas tanggung jawab dan kewajiban orang tua ialah ketika anak sudah kawin dan dapat berdiri sendiri. Maksud dari berdiri sendiri dalam UU 1/1974 tidak dijelaskan lebih lanjut, tetapi jika diartikan dapat dikatakan anak yang sudah berdiri sendiri adalah anak yang tidak bergantung pada orang tua atau dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dari kedua undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa Ketentuan hukum yang ada belum cukup jelas mengenai kewajiban orang tua terhadap anak mereka setelah anak mencapai usia dewasa. Pada prinsipnya, peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa tanggung jawab yang harus diberikan atas orang tua terhadap anaknya adalah sama, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, batasan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang telah dewasa tidak diatur secara jelas.

Dapat disimpulkan bahwa anak sudah bukan tanggung jawab orang tua apabila berusia melebihi 18 tahun dan sudah menikah. Namun, apabila anak belum mampu untuk berdiri sendiri saya berpendapat tidak ada salahnya orang tua untuk membantu anaknya.

Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan agar bisa memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual:⁸

⁸Indah Sukmawati, M.Pd., Kons., et al., 2021, *Peran Keluarga Dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak*, EUREKA MEDIA AKSARA, Purbalingga, Jawa Tengah, h.22-23.

1. Orang tua dapat membangun komunikasi dan hubungan emosional yang kuat dengan anak-anak mereka dengan cara meluangkan waktu untuk bermain bersama mereka.
2. Orang tua perlu mengajarkan anak-anak tentang bagian-bagian tubuh mereka dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap bagian tubuhnya. Misalnya, orang tua dapat menjelaskan kepada anak bahwa mencium anak oleh orang lain, bahkan di pipi, tidak diperbolehkan, terutama jika orang itu tidak dikenal.
3. Anak-anak perlu diajarkan oleh orang tua tentang perbedaan antara orang asing, kenalan, sahabat, teman, dan kerabat. Orang asing adalah orang yang tidak dikenal sama sekali, dan anak tidak boleh terlalu ramah, akrab, atau langsung mempercayai mereka. Kerabat adalah anggota keluarga yang dikenal dekat, tetapi sebaiknya anak tetap menghindari situasi berduaan saja.
4. Saat anak melewati usia balita, orang tua perlu mengajarkan anak untuk bersikap malu saat telanjang. Anak juga perlu diajarkan untuk menutup pintu dan jendela kamarnya saat tidur.
5. Keterlibatan aparat penegak hukum yang berperspektif terhadap anak dalam menangani kasus pelecehan seksual diharapkan dapat memberikan efek jera pada pelaku, sehingga dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak di masa depan.

Dengan demikian, anak pada prinsipnya memerlukan kontribusi dari orang tua. Orang tua menjadi figur pertama yang dapat mencegah pelecehan seksual terhadap anak. Mereka bertanggung jawab memberikan pendidikan dasar, pola asuh

positif, berperan dalam komunikasi, memberikan perhatian, dan melindungi anak dari pengaruh negatif yang dapat membahayakan mereka. Kurangnya perhatian dari orang tua dapat meningkatkan risiko anak menjadi korban pelecehan seksual. Memberikan pendidikan seks di lingkungan keluarga menjadi metode penting untuk menyampaikan informasi yang akurat tentang seks, kesehatan, dan reproduksi kepada anak. Orang tua yang mampu, memiliki kapasitas, dan mau memberikan pendidikan seks kepada anak akan membantu anak membuat keputusan yang sehat tentang seks di masa depan.⁹

3.3. Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Kekerasan Seksual Dalam Keluarga

Akibat hukum adalah hasil dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan oleh pelaku, dan hal tersebut diatur oleh peraturan hukum. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku termasuk dalam kategori tindakan hukum, yaitu tindakan yang dilaksanakan dengan maksud mencapai hasil sesuai dengan kehendak hukum.¹⁰

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat lainnya yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹¹

Berdasarkan UU 35/2014 dapat diketahui bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya sangat besar. Namun demikian, ada sebagian orang tua yang

⁹*Ibid.*

¹⁰R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 295.

¹¹Pipin Syarifin, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta, h. 71.

tidak menyadari tanggung jawab ini sehingga bertindak kurang baik terhadap anak-anaknya.¹²Banyak diantara para orang tua yang menganggap sudah cukup memberikan dengan memberikan makan yang layak serta harta yang melimpah kepada anak. Akan tetapi, tentu saja hal-hal tersebut harus ditambah dengan adanya perhatian dan kasih sayang.¹³

Akibat hukum orang tua adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang tua karena tindakannya. Akibat hukum orang tua dapat berupa sanksi pidana, perdata, atau administrasi. Sanksi hukum yang dikenakan kepada orang tua yang tidak melaporkan kekerasan seksual dalam keluarga diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong orang tua untuk lebih proaktif dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Sanksi hukum diperlukan agar anggota masyarakat mematuhi hukum. Sanksi hukum diartikan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan individu ataupun badan (kemerdekaan, jiwa, harta, hewan, badan) dengan jalan mengancam hukuman sebagai sanksi terhadap pelanggaran hukum.¹⁴

Herbert L.Packer menyatakan bahwa sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman.¹⁵ Sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri atas:

¹²Nurul Chomaria, 2010, *Menzalimi Anak Tanpa Sadar*, PT.Aqwam Media Profetika, Solo, h.8

¹³*Ibid.*

¹⁴ M.H. Tirtaamidjaya, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Penerbit Fasco, Jakarta, h.15

¹⁵Herbert L. Packer, 1967, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford California University Press, h.344-346.

1. Pidana pokok (pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan dan pidana denda);
2. Pidana tambahan (Pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang-barang tertentu dan Pengumuman putusan hakim).

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).¹⁶ Dalam konteks ini sanksi perdata dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi, mengembalikan barang yang telah diambil, atau melakukan pemulihan terhadap korban.

Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma administrasi negara.¹⁷ H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenb¹⁸ menyatakan bahwa sanksi administrasi meliputi:

1. Paksaan pemerintah (*bestuurdwang*),
 2. penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin pembayaran, subsidi),
 3. pengenaan denda administratif dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

Dalam ranah hukum di Indonesia, orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga anak-anak mereka dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk

¹⁶Mardiyah Mardiyah, I Ketut Rai Setiabudhi, Gde Made Swardhana., 2017, "*Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris*", *Disertasi*, Universitas Udayana, Bali, h.114


¹⁷Ridwan HR., 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Jogjakarta, h. 235.

¹⁸H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbelt, 1990, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Uitgeverij Lemma BW, Utrecht, h.330-345.

kekerasan seksual. Adanya ketentuan hukum ini mencerminkan seriusnya negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Terutama, kejahatan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga dianggap sebagai tindakan serius yang dapat memberikan dampak merugikan bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Regulasi hukum yang ada di Indonesia telah secara rinci mengatur kewajiban orang tua untuk melaporkan insiden kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberantas dan mencegah tindakan kejahatan ini, sehingga tidak memberikan dampak merugikan yang berkelanjutan bagi anak-anak. Oleh karena itu, pemahaman dan pematuhan terhadap kewajiban melaporkan kekerasan seksual menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan positif anak-anak di Indonesia.

Adapun data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur terkait kekerasan terhadap anak sebagai berikut:





Berdasarkan data yang diperoleh dalam tahun 2023 bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual kemudian di ikuti oleh kekerasan psikis dan kekerasan fisik, dan tempat kejadian yang paling sering terjadinya kekerasan pada anak tersebut yaitu dalam lingkup rumah tangga.

Terlihat dalam data tersebut terjadinya kekerasan terhadap anak adalah bentuk kasus kekerasan seksual yaitu berada di 87 kasus, kekerasan psikis di angka 66 kasus, 50 Kekerasan fisik, 17 kasus kekerasan lainnya, 14 kasus penelantaran, dan 1 kasus trafficking, untuk kekerasan eksploitasi dalam tahun 2023 sudah ditekan sehingga kasus tersebut tidak terjadi dalam tahun ini. Dari semua kasus tersebut 112 kasus diantaranya terjadi di lingkungan rumah tangga.

Data tersebut menunjukkan bagaimana terjadinya kekerasan pada anak dari tahun 2018 - 2023 di wilayah Jawa Timur. Kasus kekerasan tertinggi pada anak jatuh pada tahun 2022 yaitu mencapai 1.561 kasus, dan bisa ditekan pada tahun 2023 yang menurun secara drastis yaitu mencapai 164 kasus hanya saja yang

tertinggi terjadi di kota Surabaya yaitu sebanyak 32 kasus. Dalam tahun 2023 kasus kekerasan anak tersebut terjadi pada anak usia 13-17 tahun terbanyak yaitu diangka 104 kasus kemudian 61 kasus di usia 6-12 dan 25 kasus di usia 0-5 tahun. Namun angka tersebut tidaklah sedikit mengingat bagaimana korban dilakukan secara tidak manusiawi.

Sebagian dari kasus tersebut di atas, terjadi dikarenakan pihak orang tua tidak melaporkan kasus kekerasan seksual tersebut dan atau dengan sengaja menyembunyikannya. Bahkan, beberapa kasus dilakukan oleh orang tua, sedangkan orang tua adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk melindungi anak. UU 35/2014 menyatakan bahwa pertanggung jawaban orang tua yang dengan sengaja tidak melaporkan kekerasan seksual dalam keluarga dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini diatur dalam UU35/2014 Pasal 76C, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal tersebut dengan jelas mengatakan "Setiap orang" yang berarti ini adalah termasuk orang tua si anak dan terdapat kata "Dilarang" dan "Membiarkan kekerasan terhadap anak" yang berarti apabila orang tua tidak melaporkan kasus kekerasan seksual dalam keluarga sama saja melanggar UU 35/2014 pasal 76 C. Maka apabila melanggar ketentuan dalam UU 35/2014 tersebut akan dikenakan sanksi

Sanksi orang tua apabila melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu dengan sengaja tidak melaporkan kasus kekerasan seksual dalam keluarga dalam hal ini melanggar pasal 76 C yaitu diatur dalam Pasal 80 ayat 1 UU 35/2014 yang

menyatakan bahwa siapa saja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pasal ini merupakan delik aduan

Maka dari itu jika orang tua tidak melaporkan kekerasan seksual dalam keluarga, maka orang tua tersebut dapat dikenakan sanksi hukum. Sanksi hukum tersebut diatur dalam pasal 80 UU 35/2014 diatas dimana dalam ketentuan tersebut yang berarti orang tua yang dengan sengaja tidak melaporkan kekerasan anak dalam keluarga dapat dipidana dengan kurungan penjara tiga tahun enam bulan paling lama dan didenda tujuh puluh dua juta rupiah. Dengan jelas pasal tersebut mengatakan perlakuan orang tua yang dengan sengaja tidak melaporkan kasus kekerasan seksual dalam keluarga adalah sebuah kejahatan yang melanggar ketentuan undang-undang.